

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PERNIKAHAN DINI DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
BAGI ANAK DI KABUPATEN GAYO LUES**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : Karnedi
NPM : 2101110009
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PERNIKAHAN DINI DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI ANAK
DI KABUPATEN GAYO LUES**

Banda Aceh, 10 Juli 2025

Pembimbing



Nurhafni, S.H., M.H

**I PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERNIKAHAN
DINI DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI ANAK DI KABUPATEN
GAYO LUES**


Oleh
Nama Mahasiswa : KARNEDI
No.Mahasiswa : 2101110009
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 4 Agustus 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Nurhafni, S.H., M.H | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn | () |
| 5. Penguji III | : Nora Mia Azmi, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 14 Agustus 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

Karnedi,
2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN PERNIKAHAN DINI
DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
BAGI ANAK DI KABUPATEN GAYO LUES
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.58) pp.,bibl.,app.,tabl**

Nurhafni, S.H., MH

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun dalam kenyataannya banyak anak yang melakukan pernikahan di usia dini (pernikahn dini).

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan, untuk menjelaskan dampak negatif pernikahan dini terhadap anak dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap pernikahan dini dalam keharmonisan rumah tangga bagi anak.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dampak negatif pernikahan dini terhadap anak yaitu dari segi faktor penyebab pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor adat istiadat, faktor lingkungan dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu pengaruh terhadap psikologis, pengaruh orang ketiga hingga berakhir perceraian, kesulitan ekonomi akan membuat hidup menjadi tidak menyenangkan sehingga akan menimbulkan pertengkaran dalam berumah tangga, Bentuk perlindungan hukum terhadap pernikahan dini dalam keharmonisan rumah tangga bagi anak berupa sosialisasi dan edukasi, pencegahan, penanganan kasus, dan peran lembaga terkait.

Diharapkan kepada anak sebaiknya dipikirkan dahulu dan diperhitungkan pengaruh yang mereka hadapi terhadap keharmonisan rumah tangga setelah melaksanakan pernikahan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan, kepada orang tua agar memberikan perhatian dan memberikan pengawasan serta kontrol yang maksimal kepada anak agar mereka terhindar dari hal-hal negatif yang menjerumuskan, kepada lembaga terkait agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat pengaruh negatif dari pernikahan dini.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI ANAK DI KABUPATEN GAYO LUES** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu turunkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Nurhafni, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang tulus dan ikhlas

3. Ibu Nora Mia Azmi S.H.,M.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberikan semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Yang tercinta Ayahanda Kasim dan Ibunda Lisna yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 31 Mei 2025
Penulis

Karnedi
NPM: 2101110009

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian	4
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DINI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK	
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	8
B. Pengertian Pernikahan Dini.....	20
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Pernikahan Dini	29
D. Perlindungan Hukum Dari Aspek Hukum Perdata.....	35
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN GAYO LUES	
A. Dampak Negatif Pernikahan Dini.....	38
a. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	38
b. Pengaruh Pernikahan Dini.....	43
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Anak.....	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Allah Swt mensyariatkan pernikahan dan menjadikannya landasan yang kokoh bagi kehidupan manusia karena adanya nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan terhindar dari kesenjangan dan penyimpangan, Allah Swt telah menetapkan bahwa syariat dan hukum Islam harus dilaksanakan dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sebatas pemuasan hasrat biologis atau pengungkapan hasrat seksual saja, namun juga memiliki tujuan penting terkait masalah sosial, psikologis, dan agama.¹

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria. Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terjemahan Abdul Majid Khon, Amzah, Jakarta, 2009, hlm.39

menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Perkawinan yang diawali dengan niat ikhlas dan baik merupakan awal terciptanya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang selalu dipenuhi cinta dan kasih sayang. Pernikahan yang seharusnya berlangsung secara damai dan penuh kasih sayang, pada kenyataannya tidak selamanya berakhir sesuai rencana. Perjalanan pernikahan sering kali menemui permasalahan dan pada akhirnya berujung dengan perceraian. Ada banyak penyebab berakhirnya suatu hubungan pernikahan, salah satunya adalah pernikahan dibawah umur.

Perkawinan di bawah umur dalam beberapa konsep memiliki definisi yang berbeda-beda. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang, belum ada definisi mengenai orang dewasa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur bahwa orang tua membolehkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2), artinya laki-laki dan perempuan yang hendak menikah harus mendapat izin orang tuanya. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan) tahun, anak dibawah 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Melihat banyaknya pernikahan dini di Indonesia, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang No 16 tahun 2019 pada Oktober 2019 yang membahas tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang inti perkawinan, hasil dari revisinya antara lain kesepakatan mengganti batas usia minimal perempuan dan laki-laki menikah menjadi 19 tahun. Namun usia tersebut masih dianggap remaja dan remaja juga tergolong masa transisi, yaitu peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa.²

Pernikahan yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2022 hingga 2024 mengalami peningkatan yang disebabkan pergaulan bebas. Peningkatan data pernikahan dini pada Tahun 2022 berjumlah 11 orang, tahun 2023 ada 15 orang dan tahun 2024 berjumlah 19 orang. Dampak dari pernikahan dini tersebut banyak pasangan anak mengalami perceraian karena kurangnya kesiapan mental dari pasangan tersebut dan kondisi emosional yang dinilai masih labil.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini. Namun kenyataannya pernikahan dini di Kabupaten Gayo Lues meningkat di akibatkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas mencakup berbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan tindakan menyimpang dan pelanggaran norma. Pergaulan bebas dalam konteks ini merujuk pada perilaku yang melanggar nilai-nilai agama, norma sosial, dan hukum yang

² Jennyola Savira Wowor, *Perceraian akibat Pernikahan di Bawah Umur (Pernikahan Dini)*, Jurnal Indonesia Sosial Sainsi, Vol. 2 Mei 2021, hlm. 815.

berlaku seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan kriminal lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam kasus ini adalah:

1. Dampak negatif pernikahan dini terhadap anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pernikahan dini dalam keharmonisan rumah tangga bagi anak?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Anak Di Kabupaten Gayo Lues”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Perdata, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Anak Di Kabupaten Gayo Lues. Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan dampak negatif pernikahan dini terhadap anak.
2. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap pernikahan dini dalam keharmonisan rumah tangga bagi anak.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk

memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perlindungan Hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah atau penguasa untuk melindungi masyarakat melalui peraturan perundang-undangan.
- b. Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun.
- c. Keharmonisan adalah keadaan yang selaras atau serasi, dan erat kaitannya dengan kehidupan keluarga.
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues. Alasannya, karena pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan pada anak-anak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial ekonomi. Selain itu, pernikahan dini juga dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan menciptakan masalah sosial yang lebih luas.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai

sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden :

- a. Ayah 2 (dua) orang
- b. Ibu 2 (dua) orang
- c. Anak yang menikah di usia dini 2 (dua) orang
- d. Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Gayo Lues

2. Informan :

- a. Panitera Mahkamah Syari'ah Kabupaten Gayo Lues 1 (satu) orang
- b. Akademisi 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dan Perlindungan Hukum yang menguraikan tentang Tinjauan Umum Perkawinan, Pengertian Pernikahan Dini, Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Dini.

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Anak Di Kabupaten Gayo Lues, yang menguraikan tentang Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Gayo Lues, Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kabupaten Gayo Lues, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Anak di Kabupaten Gayo Lues.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Anak Di Kabupaten Gayo Lues.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DINI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.¹

Menurut Subekti, mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.²

Perkawinan atau pernikahan dalam *literature fiqh* bahasa Arab disebut dengan nikah dan *zawaf*. Hukum Islam mengatur pernikahan dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang berhubungan dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Pernikahan menurut Islam keluarga sakinah mawaddah warahmah.³

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7-8.

² Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 16-20

³ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm.18

Sedangkan menurut R. Sardjono "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.

Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin merupakan hal penting dalam perkawinan, ini menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsung perkawinan itu disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta pemitusan suatu perkawinan.

Menurut Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dari rumusan tersebut diatas yang yang perlu diperhatikan: Digunakan kata "Perkawinan yang sah apabila menurut agama masing-masing" mengandung

arti bahwa Perkawinan itu bagi seluruh Agama adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat banyak perbedaan tentang pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk dengan KUHPerdara dengan golongan yang tunduk pada Hukum Islam.

Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan. Menurut Abdurrahman, pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya suatu perbuatan hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya bahwa sarjana memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Hukum Adat adalah: “urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitupula ia menyangkut urusan keagamaan.”⁵

⁴ Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah- Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 91

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mega Jaya Abadi Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 90

Pasal 26 KUHPerdara, menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Senada dengan Pasal 26 KUHPerdara adalah Pasal 1 HOCI (*Huwelijks Ordonnantie Christn Indonesiers*) yang menetapkan bahwa tentang perkawinan UU yang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja.

Disamping uraian tentang perkawinan yang telah dikemukakan diatas, maka akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu :

- 1) Menurut Soekanto, perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.
- 2) Menurut Van Djik, perkawinan menurut hukum Adat sangat bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti pada masyarakat Barat (Eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.

Adapun Tujuan perkawinan diantaranya :

- a) Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b) Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Asas dan prinsip perkawinan yang dianut oleh UU Perkawinan dan terdapat dalam penjelasan UU Perkawinan, yaitu :

1. Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
2. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
3. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Mempersukar perceraian. Perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
5. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami.
6. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan dalam Hukum Adat, menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut :

Tujuan perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga,

keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.⁶

Sebagian besar suku-suku bangsa Indonesia termasuk masyarakat Suku Bathin V Rantau Panjang adalah beragama Islam, oleh Hukum Adat mereka dilandasi dengan Hukum Islam. Dengan dilandasi Hukum Islam maka tujuan perkawinannya secara tidak langsung sesuai dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah, mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran.

Sahnya perkawinan yang diadakan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut Undang-undang Perkawinan adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebelum para pihak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus diberitahukan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Kemudian perkawinan itu dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan nikah itu dengan didampingi oleh seorang wali nikah dan dua orang saksi. Setelah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang merupakan alat bukti kawin yang sah, akta perkawinan tersebut ditandatangani pula oleh wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pencatat nikah. Begitupula halnya dengan tata cara

⁶Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 23

perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia terutama yang beragama Islam. Tetapi sebelum masyarakat adat Indonesia mendasari ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan, untuk acara sebelum perkawinan berlangsung dilakukan menurut hukum Adat yang biasanya dipimpin oleh kepala adat jadi wali menurut struktur masyarakat hukum adatnya masing-masing.

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.

2. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terdapat dalam Pasal 2, bedanya Pasal 2 ayat (1) menunjukkan syarat sah perkawinan menurut agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) sah menurut hukum setelah dipenuhinya ayat (1) terlebih dahulu. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, bahwa syarat-syarat perkawinan adalah :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, mempunyai kesimpulan: Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggung jawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan calon suami/istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali.

Penentuan izin tersebut bukanlah bertujuan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya untuk sekedar mengingatkan mereka yang akan melangsungkan perkawinan, bahwa kehidupan perkawinan itu tidak semudah dan seindah yang mereka bayangkan.

Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ialah :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun demikian pula pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dari ketentuan pasal 7 tersebut di atas akan sangat jelas uraiannya, kendati terjadi suatu halangan atau penyimpangan terhadap ayat (1) maka akan ada kebijaksanaan berupa dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.

Serangkaian dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Disamping itu karena perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan sehingga dapat menjatuhkan kehormatan dan martabat keluarga dan kekerabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka menurut hukum adat syarat-syarat sahnya perkawinan, adalah :

- 1) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan perundangundangan yang berlaku, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- 2) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, agar kedudukan suami istri sebagai keluarga/rumah tangga dapat diterima atau diakui oleh kerabat dan masyarakat.
- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau usia yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan, harus pula mendapat ijin dari kedua orang tua, keluarga dan kerabat masing-masing.

Pengertian syarat sah perkawinan menurut Syuruth al-shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum apabila tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 27 berbunyi pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu perempuan saja, seorang perempuan hanya dengan satu lelaki saja. Dalam KUHPerdata memandang Perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja, hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistic hal ini dikarenakan adanya golongan penduduk pada zaman penjajahan Belanda melalui Pasal 163 IS jo 131 IS. Termasuk hukum perkawinan juga pluralistik. Hukum perkawinan yang berlaku pada masa itu adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berlaku bagi golongan Eropa.
- 2) *Burgerlijk Wetboek* (BW) dengan beberapa pengecualian ditambah dengan peraturan mengenai adopsi dan catatan sipil yang ditetapkan dengan Staatsblad 1917 No.129 yang berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa.
- 3) Hukum Adat masing-masing bagi golongan Timur Asing non-Tionghoa.
- 4) Hukum Islam dan Hukum Adat bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam.

- 5) *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* (HOCI) Staatsblad 1933 Nomor 74 bagi golongan Bumiputera yang beragama Kristen.
- 6) *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) Staatsblad 1898 No. 158 bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.

B. Pengertian Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, Bab II tentang Dasar-dasar perkawinan pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah; Selanjutnya dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat maka disusunlah Undang-Undang No 16 tahun 2019 revisi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya bisa disebut peraturan perkawinan).⁷

Pernikahan dini merupakan hubungan yang mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan. Usia nikah dini menjadi

⁷ Zaenudin, *Evektivitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam meminimalisir Problematika Perkawinan*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.4 No. 1, 2021, hlm. 100

perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan.⁸

Sesuai hukum islam maka pernikahan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan. Karenanya tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan selama kita yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus melaksanakan syariat islam. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub.

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.

Secara umum pernikahan usia dini yaitu merupakan pernikahan yang dilakukan untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga.

⁸ Abdul Aziz Dahlan(Ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, hlm. 1329

Pada dasarnya menikah sangat dianjurkan bagi yang menginginkan, siap lahir batin, dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Pelaksanaan pernikahan tidak hanya sebatas pada hasrat atau keinginan seksual, melainkan harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami-istri. Berkaitan dengan batas usia pernikahan, Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Seseorang wali dapat menikahkan anaknya sebelum atau setelah mencapai usia baligh.⁹

Pernikahan anak merupakan masalah sosial ekonomi, yang diperumit dengan adanya tradisi dan budaya. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dinggap sebagai aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan pada anak. Realitasnya, pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal yang akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Pernikahan dini tidak menutup kemungkinan bahwa tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan mudarat atau kesengsaraan bagi yang menjalaninya.

Pernikahan dini bukanlah suatu hal yang baru untuk diperbincangkan. Masalah ini sangat sering “diangkat” dalam berbagai seminar dan diskusi. Bahkan sering juga dibicarakan oleh media massa, baik media elektronik maupun non elektronik. Sebab masalah ini

⁹Abror Khoirul, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, DIVA Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 73

merupakan suatu tema yang sangat laris untuk di bicarakan. Maka tidak mengherankan apabila masalah tentang pernikahan dini ini sering dibahas dan mendapatkan perhatian khusus dari kalangan remaja.¹⁰

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

2. Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu :

¹⁰Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Bawah Umur*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 9

a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan tempat mereka memperoleh sebuah informasi hal baru yang mengakibatkan kenakalan remaja, salah dalam bergaul dan pengaruh media masa sehingga anak terjerumus pergaulan bebas, karena mereka tidak bisa memilah dan memilih antara kebaikan dan keburukan yang mengakibatkan mereka terbawa nafsu dan terjerumus ke pernikahan dini.

b. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi cepat pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini. Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

d. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga. Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan

orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

e. Faktor Kemauan Sendiri

Faktor ini disebabkan karena cinta perasaan timbal balik satu sama lain membuat mereka dibutakan oleh cinta, memaksa mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, termasuk menikah tanpa memandang usia dan pengaruh setelah menikah.

f. Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

g. *Married by Accident* (menikah karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

3. Dampak Pernikahan Dini

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu :

a. Dampak Ekonomi

Anak remaja yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung

jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.¹¹ Jadi pernikahan yang dilangsungkan di usia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan, dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

b. Dampak Kesehatan

Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian. Jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak cukup besar.

¹¹ Djamilah Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 13

c. Dampak Psikologis

Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau percekocokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekocokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian. Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Pernikahan Dini

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹³

¹² Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁵

Sedangkan, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

¹⁴ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, 2000, hlm. 53

¹⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.¹⁶

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

- a) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- b) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting.

Perlindungan hukum terhadap pernikahan dini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun pernikahan dini tidak diperbolehkan, namun hukum

mengakui adanya dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur dalam kondisi tertentu.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.

Menurut Subekti, "Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan

“ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

D. Perlindungan Hukum Dari Aspek Hukum Perdata

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga adalah landasan penting untuk menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan. Hak dan kewajiban ini mencakup berbagai aspek, baik materi maupun non-materi, dan berlaku timbal balik antara suami dan istri. Keduanya harus saling menghormati, bekerja sama dan memenuhi tanggung jawab masing-masing untuk menjaga keutuhan keluarga.

a. Hak dan kewajiban suami

1) Hak materi

Suami memiliki hak untuk ditaati oleh istri dalam hal yang tidak bertentangan dengan agama dan hukum, serta hak mendapatkan nafkah lahir dari istri jika istri memiliki kemampuan finansial.

2) Kewajiban materi

Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir berupa sandang, pangan dan papan kepada istri dan anak-anak sesuai kemampuannya, serta memberikan mahar (maskawin) saat pernikahan.

3) Hak non materi

Suami berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan dari istri. Suami juga berhak atas kehormatan dan nama baik dari istri.

4) Kewajiban non materi

Suami berkewajiban untuk berlaku adil terhadap istri terutam dalam poligami, menjaga aib istri, membimbing istri dalam hal agama, dan bergaul dengan baik serta penuh kasih sayang.

b. Hak dan kewajiban istri

1) Hak materi

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, termasuk biaya hidup, pakaian, dan tempat tinggal.

2) Kewajiban materi

Istri berkewajiban menjaga dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin, serta membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

3) Hak non materi

Istri berhak mendapat kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari suami. Istri juga berhak atas kehormatan dan nama baik dari suami.

4) Kewajiban non materi

Istri berkewajiban untuk taat dan patuh kepada suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan agama dan hukum, menjaga kehormatan keluarga, dan mendidik anak-anak dengan baik.

Pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, damai dan bahagia. Ketika hak dan kewajiban terpenuhi, baik suami maupun istri akan merasa dihargai dan dicintai, sehingga kesehatan mental mereka pun terjaga. Rumah tangga yang harmonis menjadi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak yang sehat secara fisik dan mental. Pemenuhan hak dan kewajiban juga merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum agama dan hukum negara.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI ANAK DI KABUPATEN GAYO LUES

A. Dampak Negatif Pernikahan Dini Terhadap Anak

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Gayo Lues, yang pertama pada tahun 2022 pernikahan dini berjumlah 11 pasang (sebelas) berusia 17 (tujuh belas) tahun, pada tahun 2023 jumlah pernikahan dini yang terjadi sebanyak 15 pasang (lima belas) berusia 18 (delapan belas) tahun, dan pada tahun 2024 jumlah pernikahan dini yang terjadi berjumlah sebanyak 10 pasang (sepuluh) berusia 18 (delapan belas) tahun. Adapun data pernikahan dini 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berikut pemaparan jumlah pernikahan dini Kabupaten Gayo Lues:

Tabel 1 Pernikahan Dini di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 sampai dengan 2024

No	Tahun	Umur (Tahun)	Jumlah Pernikahan
1	2022	17	11
2	2023	18	15
3	2024	18	10

Sumber: Kantor Urusan Agama Kabupaten Gayo Lues

a. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Undang-Undang Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur

19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan.

Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) di dasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan dapat di wujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang Undang perlindungan anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan serta lembaga pelaksana instrumen hukum perkawinan seperti KUA, Dinas Syari'at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana telah berupaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur tersebut, Realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah usia 16 tahun.

Pernikahan dini sangat rentan dengan berbagai permasalahan. Pernikahan dini yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Gayo Lues disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- 1) Faktor ekonomi

Tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah, beban ekonomi keluarga yang berat dan harapan untuk memperbaiki kondisi ekonomi melalui pernikahan

2) Faktor pendidikan

Kurangnya pengetahuan tentang seksualitas dan reproduksi, pola pikir yang terbatas, minimnya kesadaran akan hak-hak anak, keterbatasan akses pendidikan tinggi, dan pengaruh lingkungan.

3) Faktor adat istiadat

Dibeberapa wilayah, adat mengharuskan anak perempuan yang sudah menstruasi atau laki-laki yang sudah bekerja untuk segera menikah dianggap sudah dewasa, dan jika tidak dianggap aib. Selain itu, tradisi jodoh, anggapan kedewasaan berdasarkan status, tekanan sosial kurangnya pemahaman tentang dampak merupakan faktor adat istiadat yang dapat menjadi pendorong pernikahan dini terjadi.

4) Kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi.

Risiko kesehatan yang lebih tinggi, dampak psikologis dan sosial, masalah hak-hak reproduksi, dampak pada anak, komplikasi kehamilan dan persalinan, penyakit menular seksual, serta dampak psikologis dan sosial yang negatif.

Selain itu, faktor lingkungan, pergaulan bebas dan pengaruh media sosial.⁴¹ Faktor lingkungan yang dapat memicu pernikahan dini mencakup budaya setempat yang mendukung pernikahan di usia muda, tekanan sosial dari keluarga atau teman sebaya, serta kurangnya akses pendidikan dan informasi mengenai dampak negatif pernikahan dini.

⁴¹ Annas, Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Tanggal 9 April 2025 Jam 14.30 WIB

Kondisi ekonomi keluarga yang sulit menjadi alasan pernikahan dini. Orang tua mungkin merasa lebih baik menikahkan anak mereka dari pada menanggung biaya pendidikan dan kebutuhan hidup lainnya.⁴²

Rendahnya tingkat pendidikan remaja menyebabkan kurangnya pemahaman tentang resiko dan dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan konsekuensi pernikahan di usia muda juga menjadi faktor penyebab pernikahan dini.⁴³

Faktor ekonomi yang sulit yang menjadi alasan pernikahan dini terjadi mengingat kondisi perekonomian yang kurang memadai sehingga dengan melakukan pernikahan dini, kebutuhan ekonomi jadi tercukupi.⁴⁴

Faktor pernikahan dini terjadi karena kemauan sendiri. Perkembangan mental, fisik dan sosial semakin cepat, sehingga semakin cepat pula mereka menginginkan segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong untuk segera menikah di usia dini.⁴⁵

Media sosial dapat memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap tentang pernikahan dini, sehingga remaja terpengaruh untuk menikah usia muda. Beberapa remaja mungkin terpengaruh oleh tren atau gaya hidup yang digambarkan di media sosial yang mengarah pada pernikahan dini.⁴⁶

⁴²Suherdi, Panitera Mahkamah Syari'ah Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Tanggal 9 April 2025 Jam 11.00

⁴³Suherdi, Panitera Mahkamah Syari'ah Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Tanggal 9 April 2025 Jam 11.00 WIB

⁴⁴ Bismi dan Lisna, Ayah dan Ibu, *Wawancara* Tanggal 11 April 2025 Jam 09.00 WIB

⁴⁵ Virda, Anak Yang Menikah di Usia Dini, *Wawancara* Tanggal 13 April 2025 Jam 12.00 WIB

⁴⁶Annas, Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Tanggal 9 April 2025 Jam 14.30 WIB

Faktor penyebab pernikahan dini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif seperti terhindar dari pergaulan seks, menghindari perbuatan zina, dan ketika sudah berusia tua tidak memiliki anak yang masih kecil. Sedangkan dampak negatif diantaranya dampak psikologis, dampak kesehatan dan dampak sosial ekonomi.⁴⁷

Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kabupaten Gayo Lues meliputi faktor ekonomi, pendidikan, budaya dan kurangnya pemahaman tentang dampak dari pernikahan dini. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu sering kali melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau mendapatkan tambahan penghasilan, keluarga juga menganggap pernikahan dini dapat membantu meringankan beban ekonomi terutama jika anak perempuan yang menikah dapat meringankan beban keluarga.⁴⁸

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan terutama pada perempuan seringkali menjadi pendorong pernikahan dini. Beberapa keluarga juga beranggapan bahwa pendidikan formal tidak terlalu penting bagi anak perempuan, sehingga mereka lebih memilih untuk menikahkan anak mereka di usia muda.

Pernikahan dini dapat memiliki dampak negatif pada keharmonisan rumah tangga, meskipun ada juga kasus-kasus yang menunjukkan sebaliknya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adalah kematangan usia, kesiapan

⁴⁷ Suherdi, Panitera Mahkamah Syari'ah Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Tanggal 9 April 2025 Jam 11.00 WIB

⁴⁸ Arif dan Indah, Anak Yang Menikah di Usia Dini, *Wawancara* 06 Juli 2025 Jam 14.00 WIB

mental dan emosional, serta kemampuan pasangan dalam menghadapi masalah.⁴⁹

Keluarga dengan kondisi ekonomi sulit seringkali melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga. Anggapan bahwa pernikahan akan memberikan bantuan ekonomi bagi keluarga. Beberapa anak merasa terbebani dengan kondisi ekonomi keluarga dan melihat pernikahan sebagai jalan keluar.

Selain itu kurangnya akses pendidikan seperti jarak yang jauh dari sekolah dan keterbatasan transportasi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Beberapa anak putus sekolah karena faktor ekonomi dan memilih untuk menikah.⁵⁰

b. Pengaruh Pernikahan Dini

Keharmonisan keluarga adalah kondisi di mana setiap anggota keluarga hidup dalam kebahagiaan dan ketentraman, dengan minim konflik, sehingga dapat terbentuk suasana keluarga yang sejahtera penuh kebahagiaan dan damai. Keluarga yang serasi merupakan keluarga yang penuh kebersamaan dan kebahagiaan, dengan minimnya konflik di antara anggota keluarga yang lain. Kebersamaan ini dapat terwujud ketika suami dan istri dapat mematuhi nilai-nilai agama, melaksanakan tanggung jawab keduanya, kemudian saling menghormati, menghargai, mencintai, dan bersikap pemaaf antara satu dengan yang lain. Kerjasama dan komunikasi yang baik turut

⁴⁹ Arif dan Indah, Anak Yang Menikah di Usia Dini, *Wawancara* 06 Juli 2025 Jam 14.00 WIB

⁵⁰ Rizki, Anak Yang Menikah di Usia Dini, *Wawancara* 11 Agustus 2025 Jam 11.00 WIB

berperan juga dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Selain mengharapkan keharmonisan dalam keluarga, berhasilnya mendidik dan mengasuh anak juga menjadi harapan utama setiap pasangan suami istri, karena kehadiran anak dianggap sebagai salah satu kebahagiaan bagi sebuah keluarga.

Pernikahan di usia dini banyak mengalami perceraian, hal ini dikarenakan pernikahan dini tidak memiliki rencana dan tujuan yang jelas dalam berumah tangga. Remaja yang melakukan pernikahan dini memiliki pemikiran bahwa pernikahan hanya bermodalkan perasaan cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak dalam hubungan. Dalam pernikahan usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan. Kedua calon mempelai tidak memikirkan banyaknya aspek penting yang perlu dipersiapkan dan dimatangkan sebelum menuju jenjang yang lebih serius dalam berumah tangga.⁵¹

Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Gayo Lues yaitu:

1. Pengaruh terhadap psikologis yaitu adanya pertengkaran dan percekocokan antara suami dan istri yang berakibatkan pada perceraian karena kurangnya kesiapan mental dari kedua pasangan.
2. Pengaruh orang ketiga hingga berakhir perceraian.

⁵¹ Annas, Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Tanggal 9 April 2025 Jam 14.30 WIB

3. Kesulitan ekonomi akan membuat hidup menjadi tidak menyenangkan, sehingga akan menimbulkan sebuah pertengkaran dalam rumah tangga.⁵²

Keharmonisan rumah tangga suatu keluarga ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam rumah tangga tersebut. Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara hidupnya. Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues berpengaruh terhadap keluarga baik kesejahteraan rumah tangga antara suami istri dan orang tua.⁵³ Suherdi mengatakan, pasangan yang menikah dini belum matang secara sosial ekonomi.

Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah diantaranya:⁵⁴

1. Kurangnya kematangan emosional dan mental

Pasangan yang menikah di usia dini seringkali belum memiliki kematangan emosional dan mental yang cukup untuk menghadapi tantangan dalam rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mengelola konflik, komunikasi yang buruk dan kesulitan dalam pengambilan keputusan bersama.

⁵² Annas, Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Tanggal 9 April 2025 Jam 14.30 WIB

⁵³ Suherdi, Panitera Mahkamah Syari'ah Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Tanggal 9 April 2025 Jam 11.00 WIB

⁵⁴ Suherdi, Panitera Mahkamah Syari'ah Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Tanggal 9 April 2025 Jam 11.00 WIB

2. Permasalahan ekonomi

Pernikahan dini seringkali terjadi pada pasangan yang belum memiliki pekerjaan tetap atau sumber penghasilan yang stabil. Kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadi sumber stress dan konflik dalam rumah tangga, serta menghambat pemenuhan kebutuhan keluarga.

3. Ketidaksetaraan gender

Pernikahan dini dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga, terutama jika pasangan tidak memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

4. Ganggaun kesehatan

Pernikahan dini dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental bagi pasangan. Kehamilan di usia remaja juga dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi.

5. Tingginya angka perceraian

Ketidakmampuan dalam mengatasi masalah dan konflik yang muncul dapat menyebabkan ketidakharmonisan yang berujung perceraian. Berdasarkan data, angka perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang menikah di usia matang.

Pernikahan dini di Kabupaten Gayo Lues memiliki potensi besar untuk mengganggu keharmonisan rumah tangga. Faktor-faktor seperti kurangnya

kesiapan mental dan finansial, serta tekanan sosial budaya, dapat memicu konflik dan ketidakstabilan dalam keluarga. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak negatif pada kesehatan reproduksi dan pendidikan. Yang pada gilirannya dapat memperburuk masalah dalam rumah tangga.

Pasangan yang menikah di usia muda seringkali belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan finansial yang cukup untuk mengelola rumah tangga yang nantinya akan berdampak bagi keharmonisan rumah tangga.

Pasangan yang menikah di usia muda seringkali belum matang secara emosional dan psikologis sehingga rentan terhadap konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental pasangan, terutama pada wanita, karena risiko komplikasi saat hamil dan melahirkan lebih tinggi.

Pernikahan dini juga memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pernikahan pada usia yang lebih matang. Pasangan yang menikah di usia muda seringkali belum memiliki stabilitas ekonomi yang cukup, sehingga dapat menimbulkan masalah keuangan dalam rumah tangga.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Anak di Kabupaten Gayo Lues

Pernikahan adalah salah satu institusi sosial yang memiliki dampak signifikan pada stabilitas ekonomi individu dan masyarakat secara luas. Saat ini, permasalahan ekonomi dalam pernikahan menjadi isu yang semakin relevan dan kompleks. Perubahan dinamika ekonomi global, seperti pertumbuhan biaya hidup, tingkat pengangguran, dan perubahan nilai-nilai

sosial, telah memberikan dampak pada bagaimana pasangan menghadapi tantangan keuangan dalam pernikahan mereka.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan, maupun yang berkait dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik.

Perlindungan hukum terhadap pernikahan dini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Dalam konteks Kabupaten Gayo Lues, perlindungan hukum ini mencakup:⁵⁵

1. Sosialisasi dan edukasi meliputi:
 - a) Pengenalan usia minimal perkawinan

⁵⁵ Annas, Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Tanggal 9 April 2025 Jam 14.30 WIB

Pemerintah, KUA dan tokoh masyarakat mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan yang menetapkan batas minimal usia perkawinan, yaitu pria 19 (sembilan belas) tahun, dan wanita 16 (enam belas) tahun.

b) Edukasi dampak pernikahan dini

Melakukan edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan bagi ibu dan anak, gangguan pendidikan dan perkembangan anak, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga.

c) Konseling dan dukungan

Menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi anak remaja yang terlibat dalam pernikahan dini, serta dukungan bagi keluarga yang menghadapi masalah terkait pernikahan dini.

2. Pencegahan meliputi:

a) Pengawasan ketat

Pemerintah dan tokoh masyarakat perlu mengawasi pelaksanaan perkawinan dan mencegah pernikahan dini melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi usia calon mempelai.

b) Dukungan hukum

Penyediaan dukungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban pernikahan dini, termasuk layanan advokasi dan bantuan hukum gratis.

c) Pembatasan izin nikah

Melakukan penyusunan aturan yang lebih ketat terkait pemberian izin nikah bagi anak di bawah usia minimal, serta pembatasan dispensasi perkawinan.

3. Penanganan kasus

a) Layanan medasi

Menyediakan layanan medis yang memadai bagi ibu dan anak yang lahir dari pernikahan dini, termasuk penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan.

b) Layanan pendidikan

Melakukan akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan dini, serta dukungan untuk melanjutkan pendidikan.

c) Layanan perlindungan anak

Menyediakan layanan perlindungan anak yang komprehensif, termasuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penyalahgunaan anak.

d) Penyelesaian hukum

Melakukan penanganan kasus pernikahan dini yang melanggar hukum secara tegas, serta penegakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Peran lembaga terkait, meliputi:

a) Kantor urusan agama (KUA)

Memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan prosedur hukum dan syariat islam, serta memberikan edukasi dan konseling terkait pernikahan dini.

b) Dinas Syari'at Islam

Mengawasi pelaksanaan hukum islam terkait perkawinan dan memberikan dukungan dalam penanganan kasus pernikahan dini.

c) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bertanggung jawab dalam memberikan layanan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, termasuk penanganan kasus pernikahan dini.

d) Pengadilan Agama

Memproses permohonan dispensasi perkawinan dan memberikan putusan hukum terkait pernikahan dini.

e) Polisi

Melakukan penegakkan hukum dan penanganan kasus pernikahan dini yang melanggar hukum.

f) Tokoh masyarakat

Memainkan peran penting dalam sosialisasi, edukasi dan pencegahan pernikahan dini di tingkat masyarakat.

Perkawinan dini di masyarakat Kabupaten Gayo Lues telah membawa berbagai dampak negatif bagi anak, terutama perempuan, baik dalam aspek pendidikan, ekonomi, maupun kesejahteraan fisik dan mental. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak yang menikah di usia dini harus diperkuat melalui pendekatan hukum yang lebih komprehensif. Upaya perlindungan hukum ini mencakup regulasi nasional yang melindungi anak dari perkawinan

dini, integrasi hukum adat dengan hukum nasional, serta peran pemerintah dan lembaga sosial dalam menangani kasus-kasus perkawinan dini.⁵⁶

Melakukan edukasi tentang dampak negatif dari pernikahan dini baik dari segi kesehatan ibu dan anak, pendidikan dan perkembangan anak, serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁷

Selain itu, pencegahan yang dapat dilakukan dengan pengawasan ketat yang dilakukan dengan cara mengawasi pelaksanaan perkawinan dan mencegah pernikahan dini melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi usia calon mempelai.

Penanganan kasus dan peran dari lembaga terkait juga menjadi salah satu bentuk upaya perlindungan hukum terhadap pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga, meliputi:⁵⁸

1. Layanan pendidikan yang ditujukan untuk mencegah pernikahan dini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya pernikahan dini, serta mendukung remaja dan keluarga untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana terkait pernikahan.
2. Layanan perlindungan anak mencakup beragam upaya, mulai dari pencegahan hingga penanganan pasca pernikahan. Pencegahan

⁵⁶Annas, Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Tanggal 9 April 2025 Jam 14.30 WIB

⁵⁷Suherdi, Panitera Mahkamah Syari'ah Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Tanggal 9 April 2025 Jam 11.00 WIB

⁵⁸Suherdi, Panitera Mahkamah Syari'ah Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara* Tanggal 9 April 2025 Jam 11.00 WIB

melibatkan sosialisasi dampak pernikahan dini, edukasi tentang pentingnya pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga.

3. Layanan medis terutama untuk pasangan yang masih di bawah umur sangat penting. Pemeriksaan kesehatan dan konseling di puskesmas menjadi syarat wajib sebelum mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama.
4. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan peran terpenting dalam memastikan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan prosedur hukum dan syariat islam, serta memberikan edukasi dan konseling terkait pernikahan dini.
5. Dinas Syari'at Islam mengawasi pelaksanaan hukum islam terkait perkawinan dan memberikan dukungan dalam penanganan kasus pernikahan dini.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab dalam memberikan layanan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, termasuk penanganan kasus pernikahan dini.
7. Pengadilan Agama memproses permohonan dispensasi perkawinan dan memberikan putusan hukum terkait pernikahan dini.
8. Tokoh Masyarakat merupakan peran terpenting dalam sosialisasi, edukasi dan pencegahan pernikahan dini di tingkat masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Dampak negatif pernikahan dini terhadap anak yaitu:
 - a. Faktor penyebab pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor adat istiadat, faktor lingkungan, dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi.
 - b. Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu:
 - 1) Pengaruh terhadap psikologis
 - 2) Pengaruh orang ketiga hingga berakhir perceraian
 - 3) Kesulitan ekonomi akan membuat hidup menjadi tidak menyenangkan sehingga akan menimbulkan pertengkaran dalam berumah tangga.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pernikahan dini dalam keharmonisan rumah tangga bagi anak berupa sosialisasi dan edukasi, pencegahan, penanganan kasus, dan peran lembaga terkait.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada remaja sebaiknya dipikirkan dahulu dan diperhitungkan pengaruh yang mereka hadapi terhadap keharmonisan rumah tangga setelah melaksanakan pernikahan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan.
2. Diharapkan kepada orang tua agar memberikan perhatian dan memberikan pengawasan serta kontrol yang maksimal kepada anak agar mereka terhindar dari hal-hal negatif yang menjerumuskan.
3. Disarankan kepada lembaga terkait agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat pengaruh negatif dari pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah- Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003
- Abdul Aziz Dahlan(Ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terjemahan Abdul Majid Khon, Amzah, Jakarta, 2009
- Abror Khoirul, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, DIVA Press, Yogyakarta, 2016
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 1986
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980
- Halimatus Khalidawati Salmah. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- H.S.A Al- Hamdani, Risalah Nikah : *Hukum Perkawinan Islam*, Penerjemah Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 2002
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi, 2016
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1999

Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Bawah Umur*, Pranamedia Group, Jakarta, 2017

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986

Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2011

Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, 2000

Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah Tirmidzi, dkk, Pustaka Al Kautsar, 2013

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981

Zainudin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Jurnal

Djamilah Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, 2014

Jennyola Savira Wowor, *Perceraian akibat Pernikahan di Bawah Umur (Pernikahan Dini)*, Jurnal Indonesia Sosial Sainsi, Vol. 2 Mei 2021

Muhammad Nafis dan Khoirul Asfiyak dan Dwi Ari Kurniawati, 2019, *Akibat Hukum (Implikasi Yuridis) Perkawinan Beda Agama Perspektif Pasal 2 Jo Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, 105

Moh. Mujibur Rohman, Moh. Zarkasi, 2021 “*Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam*”, *al-syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3, 1

Mohammad Kamil Ardiansyah, *Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14 (2), 2020

Radhiah Rini Amna, Wasino, dan Purwandi Suhandini, 2017 “*Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak*”, *Journal of Educational Social Studies*, Vol. 5 No. 1, 1

R.Sardjono, *Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Diedarkan dikalangan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisaksi, Jakarta

Zaenudin, *Evektivitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam meminimalisir Problematika Perkawinan*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.4 No. 1, 2021

LAMPIRAN



Foto Bersama Annas, Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Gayo Lues,
Wawancara Tanggal 9 April 2025 Jam 14.30 WIB



Foto Bersama Suherdi, Panitera Mahkamah Syari'ah Kabupaten Gayo Lues,
Wawancara Tanggal 9 April 2025 Jam 11.00 WIB



Foto Bersama Bismi dan Lisna, Ayah dan Ibu, *Wawancara* Tanggal 11 April 2025
Jam 09.00 WIB



Foto bersama Virda, Anak Yang Menikah di Usia Dini, *Wawancara*
Tanggal 13 April 2025 Jam 12.00 WIB